

REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA

(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)

Tim Peneliti STPN, 2015

Penyunting
Widhiana H. Puri

STPN Press, 2015

**REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA
(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)
©PPPM STPN**

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:

STPN Press, Desember 2015
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: www.pppm.stpn.ac.id
E-mail: stpn.press@yahoo.co.id

Bekerja Sama dengan
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Penulis: Tim Peneliti Strategis STPN 2015
Penyunting: Widhiana H. Puri
Layout: Nanjar Tri Mukti
Disain Cover: Nazir

**REFORMA KELEMBAGAAN DAN KEBIJAKAN AGRARIA
(Hasil Penelitian Strategis STPN 2015)**

STPN Press, 2015
xiv + 238 hlm.: 16 x 24 cm
ISBN: 602789427-x
ISBN: 9786027894273

Tidak diperjualbelikan
diperbanyak untuk
kepentingan pendidikan
dan kalangan sendiri



KOMPATIBILITAS PETANI SAAT LEGALISASI ASET OLEH KANTOR PERTANAHAN (Studi di Desa Seboto, Kec. Ampel, Kab. Boyolali)

Oleh Aristiono Nugroho, Tullus Subroto, dan Wisnuntoyo

A. Pendahuluan

Adaptasi merupakan perubahan perilaku, yang berpotensi terjadi pada para petani sebagai respon atas dinamika sosial lingkungannya. Ketika ada tuntutan lingkungan yang berupa kepastian hukum hak atas tanah maka para petani wajib meresponnya. Dengan kata lain adaptasi ini merupakan “jawaban” atas kebutuhan para petani, untuk mengadakan harmoni dengan lingkungannya, yang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah agar tidak terjadi konflik pertanahan di kemudian hari.

Oleh karena para petani membutuhkan jaminan kepastian hukum atas tanahnya, maka mereka membutuhkan program legalisasi *asset* yang diselenggarakan oleh kantor pertanahan. Program ini memiliki tahapan dan nilai-nilai yang berbeda dengan tahapan dan nilai-nilai usaha tani yang selama ini digeluti oleh para petani. Sementara itu, perbedaan ini harus dijalani oleh petani agar mereka tetap dapat fokus meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanahnya. Saat itulah, para petani melakukan adaptasi atas situasi baru yang selanjutnya dikenali sebagai “kompatibilitas”.

“Kompatibilitas” (*compatibility*) adalah “kemampuan untuk bersama-sama ada secara harmoni”, atau “kualitas kerja yang harmoni dengan orang

lain” (Merriam Webster Dictionary, 2014 dan Collin Dictionary, 2014). Ketika terminologi ini diletakkan pada konteks petani dan legalisasi *asset*, maka diketahui bahwa “kompatibilitas” dapat dimaknai sebagai “kemampuan petani dalam melaksanakan perannya untuk pencapaian kinerja pertanian serta pertanahan secara bersama-sama dan harmonis tanpa menimbulkan masalah dan konflik, yang bentuknya berupa partisipasi atau keterlibatan petani.”

Fenomena kompatibilitas petani muncul di Kabupaten Boyolali, ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali melaksanakan legalisasi *asset*. Kabupaten ini dihuni oleh para petani, yang rinciannya sebagai berikut: (1) jumlah keluarga petani di kabupaten ini sebanyak 170.529 keluarga; (2) keluarga petani adalah rumah tangga yang memiliki usaha pertanian, yang pada umumnya berupa usaha tani tanaman pangan; (3) usaha tani tanaman pangan yang digeluti oleh para petani berupa usaha tani padi dan palawija; (4) jumlah keluarga petani gurem di kabupaten ini sebanyak 141.513 keluarga; (5) petani gurem adalah petani yang memiliki tanah yang luasnya kurang dari 0,5 Ha; serta (6) rata-rata luas tanah yang dimiliki petani di kabupaten ini seluas 3,056 m² (Badan Pusat Statistik, 2013).

Sementara itu, Desa Seboto merupakan salah satu desa di Kabupaten Boyolali yang menjadi lokasi pelaksanaan legalisasi *asset* oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Desa ini terletak di wilayah Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, yang luasnya mencapai 493,025 Ha (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Hektar Dua Ratus Lima Puluh Meter Persegi), dengan jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 4.668 orang (Empat Ribu Enam Ratus Enam Puluh Delapan Orang).

Penelitian berjudul “Kompatibilitas Petani Saat Legalisasi Asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Studi di Desa Seboto Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)” perlu dilakukan dengan memperhatikan hasil penelitian sebelumnya, seperti: *Pertama*, hasil penelitian Marta Kahankova berjudul “*Embedding Multinationals in Postsocialist Host Countries: Social Interaction and the Compatibility of Organizational Interests with Host Country Institutions*”, pada tahun 2008, yang berhasil mengungkap adanya interaksi sosial dan kompatibilitas antara MNC’s (*Multinational*

Corporations) dengan negara tempat MNC's beraktivitas. *Kedua*, hasil penelitian Ramon Casadesus Masanell dan Francisco Ruiz Aliseda berjudul "*Platform Competition, Compatibility, and Social Efficiency*", pada tahun 2009, yang berhasil mengungkap pentingnya platform (rancangan kegiatan) dalam kompatibilitas agar posisi strategis dapat dicapai secara efisien.

Setelah memperhatikan penelitian sebelumnya, maka diketahui penelitian kali ini memiliki perbedaan, karena lebih memusatkan perhatian pada: *Pertama*, bentuk kompatibilitas petani saat legalisasi *asset*. *Kedua*, faktor-faktor yang ada pada diri petani yang mendorong munculnya kompatibilitas mereka saat legalisasi *asset*. *Ketiga*, faktor-faktor yang ada pada legalisasi *asset* yang mendorong munculnya kompatibilitas petani.

Sebagaimana diketahui para petani membutuhkan jaminan kepastian hukum atas tanahnya, sehingga mereka harus mengikuti program legalisasi *asset* yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Program ini memiliki tahapan dan nilai-nilai yang berbeda dengan tahapan dan nilai-nilai usaha tani yang selama ini digeluti oleh para petani. Perbedaan ini harus dijalani oleh petani, agar mereka tetap dapat fokus meningkatkan kesejahteraan dan memperoleh jaminan kepastian hukum atas tanahnya. Saat itu, para petani melakukan adaptasi atas situasi baru, ketika mereka melaksanakan tahapan dan nilai-nilai legalisasi *asset* (sertipikasi hak atas tanah).

Berkaitan dengan adaptasi, Hilmanto (dalam Kurniawati, 2012:32) menjelaskan, bahwa manusia dalam melakukan adaptasi lebih mengarah pada perubahan perilaku dan budaya, sebagai respon terhadap lingkungan di sekitarnya. Adaptasi manusia pada dasarnya bersumber dari kebutuhan dan keinginan, untuk mengadakan harmoni antara dirinya dengan lingkungan di sekitarnya. Manusia mempengaruhi dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga pada kondisi tertentu dipaksa untuk melakukan adaptasi, untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan pandangan Hilmanto diketahui (secara teoritik), bahwa para petani melakukan adaptasi yang mengarah pada perubahan perilaku, agar sesuai dengan nilai-nilai legalisasi *asset*. Hal ini merupakan respon atas

tuntutan lingkungannya, berupa kepastian hukum hak atas tanah. Dengan kata lain adaptasi ini merupakan “jawaban” atas kebutuhan para petani, untuk mengadakan harmoni dengan lingkungannya, yang membutuhkan kepastian hukum hak atas tanah agar tidak terjadi konflik pertanahan di kemudian hari.

Ketika melakukan adaptasi para petani melalui proses yang terdiri dari empat tahap, sebagaimana diungkapkan oleh T. Grothmann dan Anthony Patt dalam *“Adaptive Capacity and Human Cognition”* (2003). Tahapan tersebut, sebagai berikut: *Pertama*, tahap deteksi, yaitu suatu mekanisme untuk menentukan hal-hal yang harus ditanggapi dan yang harus diabaikan. *Kedua*, tahap analisis, yaitu proses penafsiran hasil deteksi, dan analisis atas konsekuensi yang berpeluang muncul di masa mendatang. *Ketiga*, tahap respon, yaitu proses perubahan perilaku, yang dapat diamati oleh orang lain. *Keempat*, tahap evaluasi, yaitu proses penilaian atas perubahan perilaku, untuk mengetahui hasil yang diperoleh.

Sementara itu, Mardikanto T. dan Sri Sutarni dalam bukunya *“Penyuluhan Pembangunan Pertanian Dalam Teori dan Praktek”* (1982) terbitan Hapsari, Jakarta menjelaskan, bahwa kompatibilitas (*compatibility*) berkaitan dengan konsistensi suatu inovasi terhadap: (1) nilai-nilai yang ada, (2) pengalaman masa lalu, dan (3) kebutuhan penerima.

Suatu inovasi mungkin kompatibel atau tidak kompatibel, dengan: (1) nilai-nilai dan kepercayaan sosio-kultural, (2) ide-ide yang telah diperkenalkan terlebih dahulu, dan (3) dengan kebutuhan masyarakat terhadap inovasi. Setiap inovasi baru akan cepat diadopsi manakala mempunyai kecocokan atau berhubungan dengan kondisi setempat yang telah ada di masyarakat (Khasanah, 2008:xxxv).

Kompatibilitas dapat saja terjadi pada dua kelompok petani, yang tingkat pencapaian tujuannya dapat berbeda, antara kelompok petani yang satu dengan kelompok petani yang lain. W.C. Schutz (dalam Hill, 1975:211) menyatakan, jika kompatibilitas pada suatu kelompok (kelompok pertama) lebih besar daripada kompatibilitas kelompok lainnya (kelompok kedua), maka produktivitas pencapaian tujuan pada kelompok tersebut (kelompok pertama) lebih besar daripada produktivitas pencapaian tujuan pada

kelompok lainnya (kelompok kedua). Lebih lanjut W.C. Schutz (dalam Hill, 1975:211) menjelaskan, bahwa dimensi kontrol (*control*) dan afeksi (*affection*) pada kompatibilitas antar personal memiliki kaitan yang erat dengan kompetensi menyelesaikan masalah. Menurut W.C. Schutz (dalam Hill, 1975:217) penyelesaian masalah memerlukan anggota kelompok yang mampu memberi stimulasi konstruktif pada anggota kelompok lainnya.

Berbekal pemahaman, bahwa legalisasi *asset* adalah inovasi di bidang pertanahan, yang berpeluang disikapi oleh petani berupa adaptasi (secara umum) dan kompatibilitas (secara khusus), maka secara khusus menjadi penting pemahaman tentang tipe kompatibilitas. Raymond E. Hill (1975:212) menjelaskan, bahwa ada tiga tipe kompatibilitas, yaitu: *Pertama, originator compatibility*, yaitu kompatibilitas yang muncul ketika suatu kelompok sama besarnya dengan kelompok lain, sehingga mereka memiliki kebutuhan yang sama untuk memberi dan menerima. *Kedua, interchange compatibility*, yaitu kompatibilitas yang muncul ketika suatu kelompok lebih besar dari kelompok lainnya, tetapi mereka memiliki kebutuhan yang sama untuk memberi dan menerima. *Ketiga, reciprocal compatibility*, yaitu kompatibilitas yang muncul ketika kebutuhan suatu kelompok untuk memberi dan menerima berbeda dengan kebutuhan kelompok lain.

Relevan dengan berbagai pandangan tentang kompatibilitas, E.M. Rogers dalam "*Diffusions of Innovations*" (1983) menyatakan, "*Five attributes of innovations are: (1) Relative advantage, is the degree to which an innovations is perceived as being better than the idea it supersedes. (2) Compatibility, is the degree to which an innovations is perceived as consistent with the existing values, past experiences, and needs of potential adopters. (3) Complexity, is the degree to which an innovations is perceived as relatively difficult to understand and use. (4) Trialability, is the degree to which an innovation may be experimented with on a limited basis. (5) Observability, is the degree to which the results of an innovation are visible to others.*"

Pernyataan tentang lima sifat inovasi tersebut terus menerus disampaikan oleh E.M. Rogers pada berbagai kesempatan, selain dalam "*Diffusions of Innovations*" (1983). Hal ini nampak saat ia (E.M. Rogers)

bersama-sama dengan Shoemakers F. menulis “*Communication of Inovation*” (1987). Mereka kembali menyatakan, bahwa inovasi memiliki lima sifat, yaitu: (1) keuntungan relatif, (2) kompatibilitas atau kesesuaian, (3) kompleksitas atau kerumitan, (4) triabilitas atau dapat dicoba, dan (5) observabilitas atau dapat diamati.

Sebagai sebuah inovasi, legalisasi asset melalui proses keputusan inovasi yang oleh E.M. Rogers (1983) dikatakan, sebagai berikut: “*The innovation decision process is five stages: (1) Knowledge occurs, when an individual or decision making unit is exposed to the innovation’s existence and gains some understanding of how it functions; (2) Persuasion occurs, when an individual or decision making unit forms a favorable or unfavorable attitude toward the innovation; (3) Decisions occurs, when an individual or decision making unit involved in an activity leading into a choice to accept or deny the innovation; (4) Implementation occurs, when an individual or decision making unit puts an innovation into use; (5) Confirmation occurs, when an individual or decision making unit seeks reinforcement of an innovation decision already made, but he or she may reverse this previous decision if exposed to conflicting messages about the innovation.*”

Kompatibilitas petani saat legalisasi asset dapat semakin mudah difahami, ketika pandangan Herbert Blumer dalam Teori Interaksionisme Simbolik dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana diketahui Herbert Blumer menyatakan, sebagai berikut: *Pertama*, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. *Kedua*, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain; *Ketiga*, makna-makna tersebut disempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung (lihat Ritzer, 1985:60-61).

Untuk semakin mempertajam pemahaman terhadap kompatibilitas petani saat legalisasi asset, maka Teori Interaksionisme Simbolik perlu dilengkapi dengan Teori Pilihan Rasional yang mampu menganalisis dan menerangkan fenomena pada tingkat mikro, dan peran yang dimainkannya dalam membentuk fenomena tingkat makro (lihat Ritzer, 2005:402).

Teori Pilihan Rasional merupakan teori mikroskopik yang tumbuh mulai akhir dekade 1960-an. Teori ini dipelopori oleh James S. Coleman

ketika ia menulisesainya yang berjudul “*Purposive Action Framework*” (1973), yang mengungkapkan bahwa tindakan para individu akan menimbulkan perilaku sosial. Teori Pilihan Rasional semakin berkembang, saat: *Pertama*, Anthony Oberschall (1973) menganalisis gerakan sosial. *Kedua*, Pamela Oliver (1980) menganalisis proses organisasional berdasarkan tindakan sosial kolektif. *Ketiga*, Karl Dieter Opp (1982) menganalisis norma dan gerakan sosial. *Keempat*, Heckarthorn (1983) menganalisis *bargaining* dan jaringan tindakan kolektif. *Kelima*, Lindenberg (1982) menganalisis *sharing group* (lihat Haryanto, 2012:193).

Dalam konteks Teori Pilihan Rasional, James S. Coleman pernah mengemukakan pandangan *homo sociologicus*, yang memusatkan perhatiannya hanya pada proses sosialisasi dan keserasian antara individu dengan masyarakat (kolektif). Kecaman ini muncul, karena dengan demikian pandangan *homo sociologicus* tidak akan mampu menjelaskan adanya kebebasan individu untuk bertindak (lihat Ritzer, 2005:399).

Oleh karena itu, Teori Pilihan Rasional menawarkan konsepsi, sebagai berikut: *Pertama*, perilaku sosial dapat dijelaskan melalui perhitungan rasional yang dilakukan individu dalam berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka. *Kedua*, dalam melakukan tindakannya individu terlebih dahulu melakukan seleksi terhadap pilihan yang tersedia dengan memperhatikan segala aspek, seperti kewenangan, sistem kepercayaan, tindakan kolektif, dan norma. *Ketiga*, dampak pada level makro dapat dijelaskan dengan konsepsi individu rasional pada tingkat mikro (lihat Haryanto, 2012:203-209).

Ketika individu bertindak rasional berdasarkan pilihannya, hal ini seringkali melalui proses yang melibatkan pihak lain yang disebut “sosialisasi”. Sutaryo (2005:150) menjelaskan, bahwa sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati (*internalize*) norma-norma kelompok di mana dia hidup sehingga timbullah diri (*self*) yang unik.

Meskipun ada pihak lain yang terlibat dalam tindakan rasional individu, tetapi tiap individu memiliki kepribadian yang juga akan terlibat dalam menentukan tindakan. Sutaryo (2005:103) telah mengungkapkan, bahwa: *Pertama*, setiap individu memiliki kepribadian masing-masing yang akan

mempengaruhi juga perilaku mereka dalam menanggapi sesuatu. *Kedua*, perbedaan perilaku individu itu terjadi, karena perbedaan lingkungan yang menghasilkan pula perbedaan pandangan dalam menghadapi sesuatu.

Selain pihak lain dan kepribadian, tindakan individu juga “diwarnai” oleh identitas profesinya, misalnya identitas sebagai petani. Michel Lallement (dalam Cabin, 2004:285) menyatakan, bahwa: *Pertama*, terbentuknya identitas profesi seseorang nampak pada perilaku yang memakai logika yang berkaitan dengan pekerjaannya. *Kedua*, artikulasi kepentingan, norma, dan nilai yang dianut suatu kelompok (profesi) membentuk identifikasi sosial dan budaya profesi.

Pandangan Michel Lallement ini perlu difahami, seraya menyadari bahwa tindakan keseharian individu tidak selalu terkait dengan tindakan individu dalam tindakan tertentu. Anthony Giddens (2003:408) mengingatkan, bahwa: *Pertama*, tindakan keseharian individu, tidak dapat diperlakukan sebagai hambatan bagi dirumuskannya karakterisasi yang sah atas kehidupan sosialnya. *Kedua*, aktivitas sosial individu juga tidak dapat diketahui, tanpa terlebih dahulu mengetahui pengetahuan individu tersebut (Giddens, 2003:408).

Berbekal kerangka teoritik dan konseptual sebagaimana yang telah diuraikan, maka penelitian berjudul “Kompatibilitas Petani Saat Legalisasi Asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (Studi di Desa Seboto Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali)” ini dilakukan dengan menggunakan Metode Kualitatif Rasionalistik. Secara keseluruhan ada 10 (sepuluh) orang informan dalam penelitian ini, walaupun secara metodologis (kualitatif) jumlah informan tidaklah ditentukan secara rigid, karena bersifat situasional dan kondisional. Informan dipilih dengan teknik menjangring informan yang dalam hal ini dilakukan secara *purposive*, agar dapat diperoleh akumulasi informasi dari orang yang tepat (lihat Moleong, 2007:224). Sementara itu, jenis data yang diperoleh, terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode Kualitatif Rasionalistik yang diterapkan pada penelitian ini juga dilengkapi teknik analisis data, yang dilakukan secara Kualitatif.

B. Pihak Pendorong Kompatibilitas Petani

Kompatibilitas petani saat legalisasi asset oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali di Desa Seboto, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali didorong oleh 4 (empat) pihak, yaitu: *Pertama*, Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, yang merupakan pihak yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan legalisasi asset di Kabupaten Boyolali. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali berupaya agar para petani mampu melakukan kompatibilitas, sehingga legalisasi asset berjalan dengan baik tanpa mengganggu kinerja usaha tani. Upaya dilakukan, antara lain melalui penyuluhan, yang ketika penyuluhan di tingkat kabupaten dihadiri oleh Bupati Boyolali.

Setelah penyuluhan yang dihadiri oleh Bupati Boyolali, kegiatan dilanjutkan dengan penyuluhan yang dilakukan di tiap-tiap desa peserta PRONA tahun 2015. Masing-masing desa peserta PRONA tahun 2015 mendapat jatah penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali sebanyak satu kali pada Januari 2015, yang antara lain menginformasikan tentang pentingnya sertipikat hak atas tanah. Para penyuluh menjelaskan, bahwa selain berguna sebagai alat bukti kepemilikan, sertipikat hak atas tanah juga dapat dimanfaatkan dalam mengakses modal usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali memperlihatkan peran penting keterlibatan (partisipasi) petani dalam legalisasi asset (PRONA), sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali berkepentingan untuk mendorong kompatibilitas petani. Dalam konteks Desa Seboto, penyuluhan ini telah mendorong para petani, agar mampu mendukung kegiatan PRONA, dengan tetap melakukan kinerja terbaik bagi usaha tani yang selama ini digelutinya.

Kedua, Pemerintah Desa Seboto, yang bertanggung-jawab atas pelaksanaan legalisasi asset di desa ini, karena telah mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Dengan demikian Pemerintah Desa Seboto juga berkepentingan atas munculnya kompatibilitas petani, agar legalisasi asset berjalan dengan baik tanpa

mengganggu kinerja usaha tani. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Seboto berupaya mendorong kompatibilitas petani melalui pendekatan formal dan informal kepada para petani, baik interaksi langsung dengan petani, maupun interaksi melalui jalur Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) dan kelompok tani. Pendekatan ini berisi kegiatan tukar menukar informasi mengenai legalisasi asset, yang wujudnya berupa pelaksanaan PRONA tahun 2015 di Desa Seboto, serta tukar menukar informasi mengenai usaha tani. Selain itu, Pemerintah Desa Seboto juga memfasilitasi beberapa kegiatan yang mampu mengharmonisasi kegiatan legalisasi asset dan usaha tani. Fasilitasi meliputi dukungan beberapa kegiatan yang berisi persiapan dan pelaksanaan PRONA tahun 2015 di Desa Seboto, serta kegiatan yang berkaitan dengan usaha tani.

Ketiga, Gabungan Kelompok Tani Desa Seboto, dengan terus berjuang bersama-samapetani dan kelompok tani untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui usaha tani. Oleh karena itu, Gabungan Kelompok Tani Desa Seboto mendorong terwujudnya kompatibilitas petani, agar legalisasi asset berjalan dengan baik tanpa mengganggu kinerja usaha tani. Dorongan bagi munculnya kompatibilitas petani dilakukan oleh Gabungan Kelompok Tani Desa Seboto dengan mendukung: (1) Pertemuan masyarakat (termasuk petani) Desa Seboto di Balai Desa Seboto pada tanggal 18 November 2014, jam 09.00 sampai dengan 12.00 WIB, untuk membahas persiapan PRONA tahun 2015 di Desa Seboto. (2) Terbentuknya Panitia PRONA Desa Seboto tahun 2015. (3) Perbaikan usaha tani dan pemberian bantuan kepada petani agar mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Keempat, seluruh kelompok tani di Desa Seboto, yang jumlahnya mencapai 23 kelompok tani, yang terdiri dari 14 kelompok tani (laki-laki) dan 9 kelompok wanita tani. Secara keseluruhan mereka berjumlah 763 orang, yang mengelola tanah pertanian seluas 193,07 Ha, dengan kategori 136,55 Ha tanah tegalan dan 56,52 Ha tanah pekarangan. Hal ini menunjukkan besarnya peran kelompok tani dalam membina para petani di Desa Seboto, yang di antara mereka (para petani) adalah peserta PRONA tahun 2015 di desa ini. Peran besar inilah yang selanjutnya juga digunakan untuk mendorong kompatibilitas petani, agar PRONA tahun 2015 dapat

terlaksana dengan baik, seiring dengan meningkatnya kinerja usaha tani para petani.

C. Bentuk Kompatibilitas Petani

Kesediaan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali untuk memberi dan menerima, selanjutnya memicu hal yang sama pada para petani di Desa Seboto. Para petani ini juga bersedia memberi dan menerima dalam konteks pelaksanaan PRONA tahun 2015 di desanya. Kesediaan memberi ditunjukkan dengan keikut-sertaan para petani pada seluruh tahapan PRONA tahun 2015, seperti: (1) penyuluhan, (2) pengumpulan data yuridis, (3) pengumpulan data fisik melalui pengukuran bidang tanah, (4) pengumuman subyek dan obyek bidang tanah, dan (5) penyerahan sertipikat hak atas tanah.

Singkatnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali bersedia memberi pelayanan yang terbaik kepada para petani, dan bersedia menerima kritik atas pelaksanaan PRONA tahun 2015 di Desa Seboto. Sementara itu, para petani bersedia memberi dukungan bagi kelancaran dan keberhasilan PRONA tahun 2015 di Desa Seboto, dengan menerima ketentuan dan ikut serta dalam seluruh tahapan yang telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Fenomena inilah yang pada akhirnya mengkonstruksi *Originator Compatibility* para petani.

Peristiwa ini membawa implikasi berupa hadirnya sinergitas dan pencapaian kegiatan. Sinergitas merupakan kondisi sinergi yang berhasil dibangun oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dan para petani. Sementara itu, sinergi seringkali dimaknai sebagai bekerjasama atau upaya kerjasama (*co-operative effort*), untuk menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerjasama (*creative cooperation*). Sinergi terbentuk melalui kerjasama dan saling percaya, sehingga para pihak dapat menyampaikan ide, gagasan, dan solusi secara terbuka tanpa kekhawatiran akan menimbulkan konflik.

Sinergitas merupakan modal sosial bagi para pihak, terutama bila sinergitas didedikasikan bagi kesejahteraan masyarakat (termasuk petani).

Modal sosial merupakan konsep yang menggambarkan kapasitas sosial untuk memenuhi kebutuhan integrasi sosial, sehingga memunculkan karakteristik yang berbasis nilai (*value*), intitusi (*institution*), dan mekanisme (*mechanism*). Modal sosial berbasis nilai meliputi kultur (*culture*), persepsi (*perception*), simpati (*sympathy*), *sense of obligation* (rasa tanggungjawab), kepercayaan (*trust*), dan resiprositas; sedangkan modal sosial berbasis institusi meliputi *civic engagement* (perjanjian sipil), dan *intitutional rites* (tatanan institusional). Sementara itu, modal sosial berbasis mekanisme meliputi tindakan, perilaku, kerjasama, dan sinergi.

Fakta memperlihatkan, bahwa sinergitas antara Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali dengan para petani di Desa Seboto diwujudkan melalui sinkronisasi energi, yang bentuknya berupa pembagian tugas dan kewenangan. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali bertugas dan berwenang melaksanakan seluruh tahapan PRONA tahun 2015 di Desa Seboto, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, para petani bertugas dan berwenang ikut-serta dalam seluruh tahapan PRONA tahun 2015 di Desa Seboto, dan melakukan interaksi komunalistik untuk mendukung keikut-sertaannya tersebut.

D. Faktor Pendorong Kompatibilitas

Secara kategoris diketahui, bahwa kompatibilitas petani saat legalisasi asset oleh Kantor Pertanahan di Desa Seboto memiliki dua faktor pendorong, yaitu: *Pertama*, faktor pendorong yang ada pada diri petani, yang terdiri dari: (1) Kepribadian petani, terutama yang berkaitan dengan: (a) kemampuan adaptasi, yang terdiri dari kemampuan mengakses informasi, kemampuan sosial ekonomi, dan kesiapan menerima perubahan; serta (b) kemampuan adopsi, yang terdiri dari kemampuan mengambil keputusan, kesiapan menerima inovasi, dan kesiapan menyampaikan aspirasi. (2) Identitas profesi petani, terutama yang berkaitan dengan: (a) *prinsip safety first*, yaitu mendahulukan selamat, baik diri dan keluarga, serta hasil panen; (b) norma resiprositas, yaitu kewajiban membalas kebaikan orang lain yang pernah berbuat baik, atau saling berbuat baik; serta (c) *livelihood on-farm*, yaitu penghidupan berbasis pertanian. (3) Pengetahuan petani, terutama

yang berkaitan dengan: (a) pengetahuan lokal petani; (b) pengetahuan tentang inovasi; dan (c) pengetahuan tentang legalisasi asset. (4) Nilai kultural petani, terutama yang berkaitan dengan: (a) tradisi pertanahan; (b) idealitas tradisi pertanahan; dan (c) kesesuaian tradisi pertanahan dengan kebutuhan petani. (5) Kesesuaian tindakan petani, terutama yang berkaitan dengan: (a) pengalaman masa lalu; dan (b) upaya masa kini. (6) Kemampuan petani menikmati peran, terutama yang berkaitan dengan: (a) peran sosio-legitimasi; (b) peran sosio-ekologi; dan (c) peran sosio-ekonomi.

Kedua, faktor pendorong yang ada pada legalisasi asset, yang terdiri dari: (1) Tahapan legalisasi asset, terutama yang berkaitan dengan: (a) penetapan lokasi, (b) penyuluhan, (c) pengumpulan data yuridis, (d) pengumpulan data fisik melalui pengukuran bidang tanah, (e) pemeriksaan tanah, (f) pengumuman subyek dan obyek bidang tanah, (g) pengesahan data fisik dan yuridis, (h) penerbitan sertipikat hak atas tanah, dan (i) penyerahan sertipikat hak atas tanah. (2) Jangka waktu legalisasi asset, terutama yang berkaitan dengan: (a) waktu yang dibutuhkan, dan (b) tanggapan petani atas waktu yang dibutuhkan. (3) Biaya legalisasi asset, terutama yang berkaitan dengan: (a) biaya yang dikenakan, dan (b) tanggapan petani atas biaya yang dikenakan.

E. Penutup

Kompatibilitas petani di Desa Seboto saat legalisasi asset oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali di Desa Seboto didorong oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali, Pemerintah Desa Seboto, Gabungan Kelompok Tani Desa Seboto, dan kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Seboto. Bentuk kompatibilitas petani yang muncul memiliki landasan konstruksi berupa kepentingan dan kebutuhan para petani di Desa Seboto, serta kepentingan dan kebutuhan Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. Secara kategoris bentuk kompatibilitas petani yang muncul disebut "*originator compatibility*", yang dicirikan oleh adanya kesediaan untuk saling memberi dan menerima, karena sama-sama berkepentingan. *Originator compatibility* memberi implikasi berupa munculnya sinergitas

dan pencapaian yang menguntungkan para pihak. Berdasarkan fakta yang ada di Desa Seboto diketahui, bahwa kepribadian petani, identitas profesi petani, pengetahuan petani, nilai kultural petani, konsistensi tindakan petani, dan kemampuan petani menikmati peran merupakan faktor pendorong munculnya kompatibilitas petani yang ada pada diri petani. Sementara itu, tahapan legalisasi *asset*, jangka waktu legalisasi *asset*, dan biaya legalisasi *asset* merupakan faktor pendorong munculnya kompatibilitas petani yang ada pada legalisasi *asset*.

Daftar Pustaka

- Abuasir, Sarnubi (et.al.). 2004. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Sistem Usaha Tani." Jurnal Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Palembang, Universitas Sriwijaya.
- Azwar, Saifuddin. 1998. "Metode Penelitian." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2013. "Petunjuk Teknis Kegiatan PRONA". Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. "Hasil Sensus Pertanian Kabupaten Boyolali 2013." Jakarta, Berita Resmi Statistik No.90/12/Th.XVI, 2 Desember 2013.
- Beilharz, Peter (ed.). 2002. "Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka." Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Cabin, Philippe dan Jean Francois Dortier (ed.). 2004. "Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya." Yogyakarta, Kreasi Wacana.
- Choesin, Erha M. 2001. "Connectionism: Alternatif Dalam Memahami Dinamika Pengetahuan Lokal Dalam Globalisasi." Simposium Internasional II Jurnal Antropologi Indonesia, "Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru." Padang, 18 – 21 Juli 2001.
- Damsar. 2011. "Pengantar Sosiologi Ekonomi." Jakarta, Kencana.
- Giddens, Anthony. 2003. "The Constitution of Society: Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial." Pasuruan, Pedati.
- Grothmann, T. dan Anthony Patt. 2003. "Adaptive Capacity and Human Cognition." Montreal, Global Environmental Change Research Community.

- Haryanto, Sindung. 2011. "Sosiologi Ekonomi." Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Haryanto, Sindung. 2012. "Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Posmodern." Yogyakarta, Ar-Ruzz Media.
- Hill, Raymond E. 1975. "Interpersonal Compatibility and Workgroup Performance." *The Journal of Applied Behavioral Science*, Volume 11, Number 2, 1975.
- Horton, Paul B. Dan Chester L. Hunt. 1996. "Sosiologi." Jakarta, Erlangga.
- Kahankova, Marta. 2008. "Embedding Multinationals in Postsocialist Host Countries: Social Interaction and the Compatibility of Organizational Interests with Host Country Institutions." Cologne, Max Planck Institute for the Study of Societies.
- Khasanah, Winanti. 2008. "Hubungan Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Petani Dengan Tingkat Adopsi Inovasi Teknologi." Surakarta, Universitas Sebelas Maret.
- Kurniawati, Fitri. 2012. "Pengetahuan dan Adaptasi Petani Sayuran Terhadap Perubahan Iklim: Studi Kasus Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat." Thesis. Surabaya, Universitas Airlangga.
- Mardikanto, T. 1993. "Penyuluhan Pembangunan Pertanian." Surakarta, Sebelas Maret University Press.
- Mardikanto, T. dan Sri Sutarni. 1982. "Penyuluhan Pembangunan Pertanian Dalam Teori dan Praktek." Jakarta, Hapsari.
- Marzali, Amri. 2003. "Strategi *Peasant* Cikalong Dalam Menghadapi Kemiskinan." Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Masanell, Ramon Casadesus and Francisco Ruiz Aliseda. 2009. "Platform Competition, Compatibility, and Social Efficiency." Boston, Harvard Business School.
- Moleong, Lexy J. 2007. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1998. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Ritzer, George. 2003. "Teori Sosial Posmodern." Yogyakarta, Kreasi Wacana.

- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. "Teori Sosiologi Modern." Jakarta, Prenada Media.
- Rogers, E.M. 1983. "*Diffusions of Innovations.*" London, The Free Press.
- Rogers, E.M. and Shoemakers F. 1987. "*Communication of Inovation.*" Diterjemahkan oleh A. Hanafi. Surabaya, Usana.
- Soekartawi. 1988. "Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian." Jakarta, Universitas Indonesia Press.
- Suparlan, Parsudi. 1984. "Manusia, Kebudayaan, dan Lingkungan." Jakarta, Rajawali.
- Sutaryo. 2005. "Sosiologi Komunikasi: Perspektif Teoritik." Yogyakarta, Arti Bumi Intaran.